



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM IX/UDAYANA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : B/482/V/1/2019
NOMOR : 420/2705.10/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Buleleng, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. I GEDE PUTU ARSANA, Sp.PD : Direktur Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan (Akper) Kesdam IX/Udayana, berdasarkan Sprin Kakesdam IX/Udayana Nomor : Sprin/1100/XI/2013 tanggal 19 November 2013 sebagai Direktur Akper Kesdam IX/Udayana, berkedudukan di Jl. Taman Kanak-Kanak Denpasar Bali, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jl. Ngurah Rai No. 30 Singaraja, Bali, Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan, Penelitian Serta Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

1 Paraf 1...
Paraf 2...

- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.05/1/4/4527/2008 tentang Izin Konversi Sekolah Perawat Kesehatan Kesdam IX/Udayana Menjadi Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana Provinsi Bali;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 3


OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Praktek Klinik Mahasiswa Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana di RSUD Kabupaten Buleleng.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - b. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kesehatan;
 - c. Lokakarya, seminar dibidang kesehatan;
 - d. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng;
 - e. Penggunaan perpustakaan, laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
 - f. Pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Magang kerja bagi calon lulusan mahasiswa Akper Kesdam IX/Udayana;

2 Paraf 1.....
Paraf 2.....

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak :
- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melakukan praktik di RSUD Kabupaten Buleleng;
 - b. Menentukan materi praktik klinik dan keterampilan dasar praktik klinik;
 - c. Menerima instruktur klinik yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Mendapatkan nilai hasil praktek dari PIHAK KEDUA; dan
 - e. Memberikan pendampingan bimbingan, supervisi dan monitoring kegiatan mahasiswa di RSUD Kabupaten Buleleng.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di RSUD Kabupaten Buleleng;
 - b. Menjaga mutu pendidikan yang melibatkan peserta didik dimana pada saat melaksanakan PKL agar mengutamakan keselamatan pasien;
 - c. Memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng untuk mengikuti acara-acara ilmiah yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dari peserta didik;
 - e. Menyiapkan fasilitas tambahan bagi pendidikan apabila dibutuhkan oleh peserta didik; dan
 - f. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya praktik bagi peserta didik di RSUD Kabupaten Buleleng.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Mendayagunakan peserta didik selama praktek untuk kegiatan sosial sepanjang sesuai dengan tujuan praktik peserta didik;
 - b. Mengusulkan instruktur klinik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Menentukan ruangan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA sebagai lahan praktik dan magang kerja;
 - d. Memberikan penilaian terhadap peserta didik;
 - e. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Mengatur jumlah mahasiswa yang praktik sesuai dengan kapasitas ruangan;
 - g. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK PERTAMA bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Menyediakan sarana dan fasilitas lahan praktek bagi PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh peserta didik;
 - b. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional bagi peserta didik dalam menjalankan praktek klinik, dan
 - c. Mengevaluasi dan melaporkan nilai peserta didik menyangkut kegiatan praktek di lahan praktek sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan; dan
 - d. memberikan surat keterangan telah melaksanakan magang kerja kepada calon lulusan mahasiswa Akper Kesdam IX/Udayana.

3 Paraf 1...
Paraf 2...

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara teknis operasional pada PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana dan pada PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Semua biaya untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan/praktek klinik mahasiswa PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Biaya yang akan dibayarkan ke PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;

Pasal 7
TATA TERTIB


- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian PARA PIHAK, atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Mahasiswa PIHAK PERTAMA wajib menaati segala ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- (1) Bila dianggap perlu PIHAK PERTAMA akan membawa bahan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran proses belajar mengajar serta pendidikan dan pelatihan/pelatihan klinik mahasiswa PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA dan jaringannya sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
- (2) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan milik PIHAK PERTAMA yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dipelihara oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin penggantian kerusakan, kehilangan dan kerugian penggunaan sarana, alat-alat yang diakibatkan oleh kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
KETENAGAAN

- (1) PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan tenaga PIHAK PERTAMA untuk membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dan keperawatan disamping melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian;
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tenaga medis dan non medis PIHAK KEDUA untuk membantu kelancaran proses belajar-mengajar klinik/praktik klinik mahasiswa PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA;
- (3) Dalam pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya yang menukung pelaksanaan kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, sedangkan dalam pendidikan mereka bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) Tenaga yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA direncanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

4 Paraf 1...
Paraf 2...


Pasal 10
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Tiga Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13-05-2019) sampai dengan tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-05-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (1) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 11
INDIKATOR MUTU

PIHAK PERTAMA bisa membuktikan atau menunjukkan sebagai penyelenggara pendidikan yang telah terakreditasi sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan. Paling lambat pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1), maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus-menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

5 Paraf 1.....
Paraf 2.....

Pasal 15
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) jangka waktu perjanjian kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 16
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lainnya gagal ketentuan dalam kerjasama ini karena sebagai alasan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya;
- (2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan kerjasama perjanjian karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lainnya tiga bulan sebelum saat pemutusannya;
- (3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara musyawarah.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA,

DIREKTUR
AKPER KESDAM IX/UDAYANA,


dr. I GEDE PUTU ARSANA, Sp.PD
NIK 67131129 079

6 Paraf 1...
Paraf 2...

LAMPIRAN 01 : PERJANJIAN KERJA SAMA AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
 IC/UDAYANA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : B/482/VI/2019
 NOMOR : 420/2705.10/2019
 TANGGAL : 13 Mei 2019
 TENTANG : PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN, PELAYANAN, PENELITIAN
 SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

KUOTA PENERIMAAN MAHASISWA/SISWI KEPERAWATAN/KEBIDANAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NO	INSTALASI/RUANG	JUMLAH PENDIDIK KLINIS	JUMLAH MAHASISWA/SISWA
1	IGD	2	12
2	Sakura	2	12
3	Anggrek	1	7
4	Padma	1	7
5	Lely 2	2	12
6	Jempiring	2	12
7	Flamboyan	1	7
8	Lely 1	2	12
9	ICU 1	1	7
10	Sandat	1	7
11	Melati 1	1	7
12	VK IGD	1	7
13	ICCU	1	7
14	Cempaka	2	12
15	Transit	1	7
16	Kamboja	2	12
17	HD	1	7
18	NICU 1	1	7
19	NICU 2	1	7
20	Melati 2	2	12
21	IBS	2	12
22	ICU 2	1	7
23	Poli Kebidanan	1	7
24	Poli Anak	1	7
25	Poli Bedah	1	7
26	Poli Interna	1	7
27	Poli VCT	1	7

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
 RSUD KAB. BULELENG,

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA,

DIREKTUR
 AKPER KESDAM IX/UDAYANA,

dr. I GEDE PUTU ARSANA, Sp.PD
 NIK 67131129 079

7 Paraf 1...
 Paraf 2.....